

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2024**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembedaan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel
NILAI IPAK TRIWULAN IV TAHUN 2024

Indeks Persepsi Anti Korupsi:				
			98,96	Kategori: BERSIH DARI KORUPSI
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.961	Bersih dari Korupsi	3
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.961	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	3.957	Bersih dari Korupsi	8
4	Transaksi Biaya	3.955	Bersih dari Korupsi	9
5	Biaya Tambahan	3.962	Bersih dari Korupsi	1
6	Hadiah	3.954	Bersih dari Korupsi	10
7	Transparansi Biaya	3.960	Bersih dari	5

			Korupsi	
8	Percaloan	3.959	Bersih dari Korupsi	6
9	Perbuatan Curang	3.959	Bersih dari Korupsi	7
10	Transaksi Rahasia	3.960	Bersih dari Korupsi	4

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,96 / 98,96% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.
7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2024 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,96 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Hadiah mencapai nilai 3,954

Tindak lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi serta Pengadilan Negeri Tangerang melakukan himbauan anti gratifikasi pada meja PTSP.

2. Transaksi Biaya mencapai nilai 3,955

Tindak lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas transaksi hanya pada tempat kasir dan memberikan plakat atau tulisan "Pelayanan Gratis Tidak Dipungut Biaya Tambahan" pada titik yang dapat dibaca oleh pengunjung.

3. Menjual Pengaruh mencapai nilai 3.957

Tindak lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memastikan bahwa layanan yang telah diberikan sesuai dengan Standar Layanan yang telah ditetapkan.

Tangerang, 2 Januari 2025
 **KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



Fahmiron

- Pimpinan memberikan pengarahan kepada petugas PTSP untuk selalu melayani para pencari keadilan sesuai dengan standar layanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 NOMOR : 1615 /KPN W29 U4/SK HK1.2.5/11/2024

TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29 U4/1551/OT.01.3/2/2023, tanggal 9 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan;
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 025/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 057/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

- Publikasi informasi tentang transaksi biaya



PANJAR BIAYA PERKARA

Teknik etabard : 822 ksm



KEMENTERIAN KETARA BERAGADILAN NEGARA
KEMAHKAMATAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TENTANG

PANJAR BIAYA EKSPEDISI PERKARA PERDATA DAN HAK-HAK KEWAJIBAN
LAINNYA PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- | | |
|----------|--|
| Mendang | <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 8. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 9. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 10. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 11. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 12. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 13. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung |
| Meryogel | <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 8. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 9. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 10. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 11. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 12. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 13. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung |

8

1/1/2023

- Publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi




MAHKAMAH NEGERI
DEKORASI
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

PUBLIC CAMPAIGN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Selasa, 14 Februari 2023

www.pn-tangerang.go.id pn.tangerang pn.tangerang 08111507801



MAHKAMAH NEGERI
DEKORASI
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

PUBLIC CAMPAIGN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1A KHUSUS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Selasa, 14 Februari 2023

www.pn-tangerang.go.id pn.tangerang pn.tangerang 08111507801



ANDA MEMASUKI KAWASAN

ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH SERTA MELAYANI (WBBM)

